

## BAB III PENUTUP

### 1. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan ijarah di Bank Syariah X antara lain adalah proses Pengumpulan data, Verifikasi data, Pengajuan MUP, merupakan wujud kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam pembiayaan yang telah diterapkan secara baik dan benar. Hal ini sangat diperlukan karena prinsip-prinsip kehati-hatian merupakan tuntutan regulasi yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan telah ditentukan di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu dalam mengajukan pembiayaan Ijarah, nasabah harus melalui tahap-tahap serta syarat-syarat yang diajukan oleh Bank Syariah X yang dilakukan sebagai wujud penerapan dari *Prudential Banking* serta merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek financial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF).
2. Akibat hukum atas Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) dalam Bank Syariah X khususnya dalam hal pemberian pembiayaan Ijarah, dapat dijadikan faktor atas terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah adalah berupa sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh pihak bank baik Bank Indonesia maupun bank syariah dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi-sanksi tersebut diatas tidak hanya diberikan kepada

oknum karyawan bank yang melanggar tetapi juga diberikan kepada anggota dewan komisaris dan direksi bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58, Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah, bank dapat melakukan Revitalisasi Proses, Penyelesaian Melalui Jaminan dan Penyelesaian dengan cara Litigasi.

## 2. SARAN

1. Dari segi ketentuan peraturan dan kepatuhan Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penyaluran Dana yang memuat prinsip-prinsip syariah dalam penyaluran pembiayaan harus terus diterapkan dengan benar karena bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi kepastian hukum bagi para pihak termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana serta para pengawas.
2. Guna meminimalisir tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum karyawan bank, maka perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat di dalam perbankan syariah secara berkala dan berkesinambungan, agar pelayanan yang diberikan oleh bank syariah khususnya dalam pemberian pembiayaan Ijarah dapat semakin lebih baik. Serta analisa yang mendalam kepada calon nasabah tidak menjamin ketiadaan wanprestasi dari pihak nasabah karena selalu ada kemungkinan untuk terjadi wanprestasi karena faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.